

PEMBINAAN BIDANG TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL

Kamis, 21 Oktober 2021
Hotel Sintesa Peninsula -
Manado



Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial




andisamsannganro@gmail.com

MASALAH TEKNIS YUDISIAL

- **Terhadap Perkara Peninjauan Kembali**, Dalam Pasal 265 Ayat (3) KUHPA ditentukan, selain dibuat **BERITA ACARA PEMERIKSAAN** yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera, maka berdasarkan Berita Acara itu dibuat **BERITA ACARA PENDAPAT** yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera, sehingga Hakim pemeriksa peninjauan kembali harus memperhatikan ketentuan Pemohon yang dihadirkan atau yang dapat dikuasakan serta dalam BERITA ACARA PENDAPAT wajib memberikan pendapat mengenai aspek formal dan materiil terhadap alasan-alasan PK yang dimohonkan PK (SEMA Nomor 3 Tahun 2018).



- Hakim tingkat pertama dan tingkat banding harus tetap *update* perubahan kebijakan administrasi dan teknis yudisial yang bersumber dari PERMA maupun SEMA.
- Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung harus berperan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang yudisial baik melalui putusan-putusan maupun berupa kegiatan pembinaan.


- 
- Adanya ± 6000 putusan perdata yang belum dilakukan pelaksanaan eksekusi harus menjadi catatan serius bagi para pimpinan pengadilan dan Pengadilan Tinggi harus melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara pimpinan pengadilan memberikan laporan setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.
 - Hakim tidak boleh memberikan komentar dan pendapat di media sosial terkait putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan haruslah bijak dalam memberikan komentar dan pendapat di media sosial agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak berperkara.

MASALAH ADMINISTRASI YUDISIAL

PERMASALAHAN LAPORAN DAN PEMBERKASAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PK

- Masih ditemukan berkas kasasi/peninjauan kembali yang tidak lengkap, baik dokumen dari bundel A, bundel B maupun kelengkapan dokumen elektronik.
- Dokumen elektronik yang dikirimkan tidak sesuai dengan berkas bundel B atau dokumen elektronik yang dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan SEMA 1 Tahun 2014, baik kelengkapan maupun jenis/format dokumen elektronik.



- 
- Fenomena berkas tidak lengkap cenderung meningkat akhir-akhir ini. Apakah karena faktor pengadilan asal mengirim berkas untuk menghindari rapor merah dari sistem monitoring yang diterapkan oleh masing-masing Dirjen, sedangkan kelengkapan diabaikan, atau tidak diterapkannya *quality control* oleh pejabat yang berwenang di pengadilan, atau karena kurang *upgrading* pengetahuan pembinaan staf yang bertugas melakukan pemberkasan.

MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT PROSEDUR UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

- Mahkamah Agung akan menyerahkan kepada Badan Pengawasan mengenai ketidakdisiplinan pengadilan terhadap prosedur upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali yang telah ditetapkan dan menindak tegas pimpinan pengadilan yang tidak memperhatikan ketentuan yang sudah ditentukan.
- Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung memerintahkan supaya Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pembinaan dan pengawasan.
- Pimpinan Pengadilan harus mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), dengan memperhatikan SEMA.

PERSIAPAN MENUJU BADAN PERADILAN YANG MODERN

- Masih ditemukannya berkas kasasi/peninjauan kembali yang tidak lengkap berupa kelengkapan dokumen elektronik **HARUS MENJADI PERHATIAN KHUSUS** bagi Pimpinan Pengadilan dikarenakan Mahkamah Agung sedang menyusun beberapa kebijakan untuk Menuju Era Baru Peradilan Berbasis Digital, yakni:
 - RANCANGAN PERMA TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING.
 - RANCANGAN PERMA TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK.



Perubahan fundamental yang harus disiapkan yakni transformasi berkas fisik menjadi bentuk digital yang akan diterapkan di Pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun di Mahkamah Agung.





PESAN DAN SARAN

- Akhirnya saya mengingatkan bahwa sejatinya tugas utama Hakim adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dan yang diingat dari seorang Hakim adalah PUTUSAN yang telah dibuatnya.
- Teruslah berkarya melalui PUTUSAN yang baik dan memenuhi rasa keadilan.



Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial



Dr. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

“Hakim yang baik selain harus
mengutamakan sikap professional, perlu
juga membentengi dirinya dengan
Integritas yang tinggi”



andisamsannganro@gmail.com



**Kalaulah hendak ke Pelabuhan
Janganlah lupa ke Kota Bitung
Teruslah berkarya untuk masa depan
Demi terwujudnya Peradilan yang Agung**



TERIMA KASIH

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H. M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial**